SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PNS/ASN,DAN NON PNS/ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyesuaian komponen biaya perjalanan dinas khususnya biaya tiket pesawat dan biaya penginapan denganperkembangan keadaan dan demi efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu meninjau ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat PNS/ASN dan Non PNS/ ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara NomorRepublik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungn Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019, Tentang cara dan formulasi perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi, Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, PNS/ASN dan Non PNS/ ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita

Daerah Tahun 2018Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26TAHUN 2018 TENTANGPERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT PNS/ASN, DAN NON PNS/ASNDALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, PNS/ASN dan Non PNS/ ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Khususnya yang tercantum pada lampiran V angka III diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 47dan Pasal 48 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 47a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47a

(1) Dalam rangka efektifitas perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Komponen Biaya perjalanan dinas untuk ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati, disetarakan dengan komponen biaya perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Biaya tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi, dan

b. Biaya Penginapan untuk Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di PangkajeneSidenreng
pada tanggal, 2 April 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenereng
pada tanggal, 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 April 2019

III. BIAYA PALING TINGGI TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI (PP)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BANDARA TUJUAN	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/PNS/PTT
1			*3*	*4*
1	Jakarta	PP	10.049.400	5.169.150
2	Ambon	PP	8.129.700	4.664.250
3	Balikpapan	PP	17.096.400	8.302.500
4	Banda Aceh	PP	17.226.000	9.154.350
5	Bandar Lampung	PP	11.017.350	5.617.350
6	Batam	PP	14.006.250	7.204.950
7	Denpasar	PP	5.645.700	3.551.850
8	Jambi	PP	13.088.250	6.685.200
9	Jogyakarta	PP	8.808.750	5.255.550
10	Kupang	PP	10.309.950	5.819.850
11	Biak	PP	11.465.550	6.656.850
12	Jayapura	PP	13.760.550	7.812.450
13	Kendari	PP	3.595.050	2.411.100

14	Manado	PP	7.191.450	3.927.150
15	Timika	PP	15.826.050	8.865.450
16	Malang	PP	13.674.150	6.974.100
17	Mataram	PP	6.367.950	3.927.150
18	Medan	PP	16.893.900	8.332.200
19	Padang	PP	14.814.900	7.292.700
20	Palembang	PP	12.779.100	6.454.350
21	Palu	PP	5.761.800	3.480.300
22	Pangkal Pinang	PP	12.231.000	6.295.050
23	Pontianak	PP	13.385.250	7.075.350
24	Semarang	PP	12.779.100	6.353.100
25	Solo	PP	12.779.100	6.540.750
26	Surabaya	PP	8.013.600	4.634.550

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO